



P U T U S A N

Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : **Anak;**
Tempat lahir : Baubau;
Umur / tanggal lahir : 16 tahun / 10 April 2004 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Jenderal Sudirman Kel. Wangkanapi

Kec. Wolio Kota Baubau;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Anak telah ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **Anwar Tiha, SH.** Berdasarkan Penetapan Hakim Anak No : 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bau;

Berdasarkan UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dipersidangan didampingi oleh orang tua anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Baubau, serta Pekerja Sosial ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang penunjukan Hakim Anak;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan No.122,REG.I.C.2020 tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama **CHAERUL AMRI,S.H.**;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan anak, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2021 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Baubau, memutuskan :

1. Menyatakan Anak Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti atas UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak (dalam Dakwaan Tunggul) ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada anak Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia anak pelaku Anak, pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar 04.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Penginapan Rahmat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Jln. Kamali Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni Yuris Pulung Als. Yuris Binti Albert Milton Linggi Allo Umur 17 tahun melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal ketika anak pelaku Muh. Rezki fajar yang merupakan pacar dari saksi anak korban Yuris (sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya) pergi menjemput saksi anak korban Yuris dimana pada saat itu saksi anak korban Yuris sementara berada di rumah temannya yakni. Pr. Ica di Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau. Kemudian anak pelaku Fajar pergi bersama dengan saksi anak korban Yuris dengan mengendarai sepeda motor milik anak pelaku Fajar dan pergi ke rumah teman saksi anak korban, setelah dari rumah teman saksi anak korban yang bernama Retna, saksi anak korban bersama dengan anak pelaku Fajar keliling-keliling naik motor dan tidak lama berselang ada pesan singkat dari ibu saksi anak korban yang masuk di Handphone saksi anak korban Yuris yang menanyakan keberadaan saksi anak korban karena belum pulang juga ke rumahnya. Selanjutnya saksi anak korban Yuris kembali ke rumah Ica akan tetapi karena takut dimarahi oleh ibunya, saksi anak korban Yuris memutuskan untuk tidak pulang ke rumahnya, sehingga anak pelaku Fajar bersama saksi anak korban Yuris memutuskan untuk mencari penginapan saja. Kemudian anak pelaku bersama dengan saksi anak korban Yuris menuju penginapan Rahmat yang ada disekitar kamali.

Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika anak pelaku Fajar sudah berada di penginapan Rahmat bersama dengan saksi anak korban Yuris, tiba-tiba anak pelaku Fajar yang sedang duduk diatas tempat tidur mengajak saksi anak korban Yuris untuk duduk disampingnya. Kemudian anak pelaku Fajar menyuruh saksi anak korban Yuris untuk baring di ranjang, lalu anak pelaku Fajar ikut berbaring disamping saksi anak korban Yuris. Selanjutnya anak pelaku Fajar mulai memeluk saksi anak korban dan juga mencium bibir saksi anak korban Yuris, lalu anak pelaku yang sudah dikuasai nafsu birahnya langsung membujuk saksi anak korban Yuris untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan mengatakan ' MARI KITA BEGITU' kemudian anak pelaku Fajar menyuruh saksi anak korban untuk membuka bajunya dengan mengatakan ' BUKA BAJUMU' , mendengar hal itu saksi anak korban Yuris mengikuti saja kemauan dari anak pelaku Fajar karena

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau



anak pelaku Fajar berjanji akan menikahi saksi anak korban Yuris kalau ia sampai hamil, lalu saksi anak korban Yuris langsung melepaskan semua pakaiannya hingga telanjang bulat, lalu anak pelaku fajar juga melepaskan semua pakaiannya hingga telanjang bulat lalu memasukkan kemaluannya (penisnya) ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali, selang beberapa menit kemudian anak pelaku fajar merasakan nikmat lalu menumpahkan air maninya ke dalam kemaluan (vagina) saksi anak korban Yuris. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar 04.30 Wita, anak pelaku Fajar kembali melakukan persetubuhan kepada saksi anak korban Yuris sebanyak 1 (satu) kali, dimana saat itu anak pelaku Fajar meminta saksi anak korban Yuris untuk melakukan lagi persetubuhan layaknya suami isteri. Selanjutnya anak pelaku meremas-remas payudara saksi anak korban Yuris lalu mencium bibir saksi anak korban lalu memasukkan kemaluannya (penisnya) ke dalam kemaluan (vagina) saksi anak korban Yuris lalu menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali, selang beberapa menit kemudian anak pelaku fajar merasakan nikmat lalu menumpahkan air maninya ke dalam kemaluan (vagina) saksi anak korban Yuris. Kemudian orang tua saksi anak korban Yuris yang tidak terima dengan perbuatan anak pelaku Fajar tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Baubau untuk proses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Visum Et Repertum An. Yuris Pulung Nomor : 68/RSM-BB/XII/2020, tanggal 08 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KENANGAN MARS, Dokter pada Rumah sakit Umum Murhum, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Dalam:

- Terdapat luka lecet pada bibir kemaluan bagian belakang dengan ukuran nol koma tujuh sentimeter lebar nol koma dua sentimeter.
- Terdapat robekan pada selaput dara arah jam satu koma jam empat koma jam tujuh dan arah jam sepuluh.

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut akibat kekerasan Tumpul;

Perbuatan anak pelaku Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Pengganti atas UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasehat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi anak *Yuris Binti Albert Milton Linggi Allo*, dibawah sumpah dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Anak akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap saksi ;
- Bahwa, perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, sekira pukul 19.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar 04.30 Wita, bertempat di Penginapan Rahmat tepatnya di Jln. Kamali Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan 2 (dua) kali bertempat di Penginapan Rahmat tepatnya di Jln. Kamali Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa, saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak atas dasar bjukan dari Anak;
- Bahwa, Anak pelaku memembujuk saksi anak Yuris untuk melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan mengatakan ' MARI KITA BEGITU', dan Anak pelaku berjanji kepada saksi nak korban Yuris sebelum anak pelaku melakukan persetubuhan dengan saksi anak Yuris, sehingga saksi anak Yuris bersedia mengikuti kemauan anak pelaku Fajarsebelumnya juga saksi pernah pergi dari rumah bersama dengan anak pelaku Fajar kurang lebih selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa benar, anak pelaku Fajar selalu menumpahkan air maninya di dalam kemaluan/vagina saksi anak Yuris, setiap kali melakukan persetubuhan dengan saksi anak Yuris;
- Bahwa benar, anak pelaku Fajar awalnya menjemput saksi anak Yusri yang pada saat itu sedang berada di rumah temannya, kemudian jalan-jalan sebentar dan setelah anak pelaku Fajar mengantar kembali saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau



anak Yuris untuk pulang ke rumahnya, saksi anak Yuris tidak mau pulang ke rumahnya karena takut dimarahi oleh kedua orang tuanya, sehingga saksi anak Yuris dan anak pelaku fajar memutuskan untuk mencari penginapan di sekitar kamali dan menginap di penginapan rahmat selama kurang lebih seminggu;

- Bahwa benar, ketika anak pelaku Fajar sudah berada di penginapan Rahmat bersama dengan saksi anak korban Yuris, tiba-tiba anak pelaku Fajar yang sedang duduk diatas tempat tidur mengajak saksi anak korban Yuris untuk duduk disampingnya. Kemudian anak pelaku Fajar menyuruh saksi anak korban Yuris untuk baring di ranjang, lalu anak pelaku Fajar ikut berbaring disamping saksi anak korban Yuris. Selanjutnya anak pelaku Fajar mulai memeluk saksi anak korban dan juga mencium bibir saksi anak korban Yuris, lalu anak pelaku yang sudah dikuasai nafsu birahinya langsung membujuk saksi anak korban Yuris untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan mengatakan ' MARI KITA BEGITU' kemudian anak pelaku Fajar menyuruh saksi anak korban untuk membuka bajunya dengan mengatakan ' BUKA BAJUMU' , mendengar hal itu saksi anak korban Yuris mengikuti saja kemauan dari anak pelaku Fajar karena anak pelaku Fajar berjanji akan menikahi saksi anak korban Yuris kalau ia sampai hamil, lalu saksi anak korban Yuris langsung melepaskan semua pakainnya hingga telanjang bulat, lalu anak pelaku fajar juga melepaskan semua pakaianya hingga telanjang bulat lalu memasukkan kemaluannya (penisnya) ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali, selang beberapa menit kemudian anak pelaku fajar merasakan nikmat lalu menumpahkan air maninya ke dalam kemaluan (vagina) saksi anak korban Yuris;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar 04.30 Wita, anak pelaku Fajar kembali melakukan persetubuhan kepada saksi anak korban Yuris sebanyak 1 (satu) kali, dimana saat itu anak pelaku Fajar meminta saksi anak korban Yuris untuk melakukan lagi persetubuhan layaknya suami isteri. Selanjutnya anak pelaku meremas-remas payudara saksi anak korban Yuris lalu mencium bibir saksi anak korban lalu memasukkan kemaluannya (penisnya) ke dalam kemaluan (vagina) saksi anak korban Yuris lalu menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali, selang beberapa menit kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pelaku fajar merasakan nikmat lalu menumpahkan air maninya ke dalam kemaluan (vagina) saksi anak korban Yuris. Kemudian orang tua saksi anak korban Yuris yang tidak terima dengan perbuatan anak pelaku Fajar tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Baubau untuk proses hukum lebih lanjut

- Bahwa benar, pada saat kejadian saksi anak Yuris masih berusia 17 (Tujuh) belas tahun atau masih di bawah umur, berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun pelajaran 2017/2018, tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa atas *keterangan tersebut saksi membenarkan dan tidak keberatan*;

2. Saksi **Albert Milton Linggi Allo Bin Aris Parinding**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi, kenal dengan Anak akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Fajar terhadap anak kandung saksi yakni saksi anak Yuris;
- Bahwa benar saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun saksi mendengar langsung cerita dari saksi anak Yuris;
- Bahwa benar, anak pelaku Fajar menyetubuhi saksi anak Yuris sebanyak 2 (dua) kali menurut pengakuan dari anak saksi Yuris;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, sekira pukul 19.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar 04.30 Wita, bertempat di Penginapan Rahmat tepatnya di Jln. Kamali Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa benar, saksi mengetahui kalau anak pelaku Fajar merupakan pacar dari anak saksi yang bernama Yuris;
- Bahwa benar anak pelaku Fajar sebelum menyetubuhi saksi anak Yuris membujuk saksi anak Yuris dengan mengatakan ' MARI KITA BEGITU' dan anak pelaku Fajar berjanji kepada saksi anak Yuris akan bertanggung jawab dengan menikahinya kalau saksi anak Yuris sampai hamil, sehingga saksi anak Yuris mau mengikuti kemauan anak pelaku fajar;
- Bahwa benar, anak pelaku fajar tidak pernah mengancam saksi anak Yuris ketika melakukan persetubuhan dengan saksi anak Yuris;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Yuris masih berusia 17 (Tujuh) belas tahun atau masih di bawah umur, berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun pelajaran 2017/2018, tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Rut Damayanti Pulung, S.Ak Binti Darius Pulung**, dibawah sumpah dmuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh anak pelaku fajar terhadap anak kandung saksi yakni saksi anak Yuris;
- Bahwa benar saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun saksi mendengar langsung cerita dari saksi anak Yuris;
- Bahwa benar, anak pelaku Fajar menyetubuhi saksi anak Yuris sebanyak 2 (dua) kali menurut pengakuan dari anak saksi Yuris;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, sekira pukul 19.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar 04.30 Wita, bertempat di Penginapan Rahmat tepatnya di Jln. Kamali Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa benar, saksi mengetahui kalau anak pelaku Fajar merupakan pacar dari anak saksi yang bernama Yuris;
- Bahwa benar anak pelaku Fajar sebelum menyetubuhi saksi anak Yuris membujuk saksi anak Yuris dengan mengatakan ' MARI KITA BEGITU' dan anak pelaku Fajar berjanji kepada saksi anak Yuris akan bertanggung jawab dengan menikahinya kalau saksi anak Yuris sampai hamil, sehingga saksi anak Yuris mau mengikuti kemauan anak pelaku fajar;
- Bahwa benar, anak pelaku fajar tidak pernah mengancam saksi anak Yuris ketika melakukan persetubuhan dengan saksi anak Yuris;
- Bahwa benar, Yuris masih berusia 17 (Tujuh) belas tahun atau masih di bawah umur, berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun pelajaran 2017/2018, tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan **ANAK** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak pelaku terhadap saksi Yuris
- Bahwa, Anak dengan saksi Yuris memiliki hubungan berpacaran;;
- Bahwa benar, anak sudah berpacaran dengan saksi anak Aca selama 1 (satu) tahun lebih lamanya;
- Bahwa benar, anak mengerti dan membenarkan Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Bahwa benar, anak menyetubuhi saksi anak Yuris sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, sekira pukul 19.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar 04.30 Wita, bertempat di Penginapan Rahmat tepatnya di Jln. Kamali Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa benar, kejadian persetubuhan tersebut terjadi karena atas suka sama suka tanpa ada paksaan siapapun juga;
- Bahwa benar, awalnya anak pelaku yang pertama kali mengajak saksi anak Yuris untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan anak pelaku, dengan mengatakan ' MARI KITA BEGITU' dan anak pelaku Fajar berjanji kepada saksi Yuris bahwa akan menikahi saksi Yuris kalau saksi anak Yuris sampai hamil;
- Bahwa benar, anak pelaku tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada saat melakukan persetubuhan dengan saksi anak Yuris, melainkan terjadi karena suka sama suka;
- Bahwa benar , anak mengetahui bahwa Yuris masih berumur 17 Tahun dan masih duduk dibangku SMA;
- Bahwa benar, anak melakukan persetubuhan terhadap saksi anak Aca secara sadar dan tanpa ada pengaruh apapun juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak yang saling bersesuaian, dan bukti surat yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Perbuatan anak Anak yang dimulai sejak Fajar awalnya menjemput saksi anak Yusri yang pada saat itu sedang berada di rumah temannya, kemudian jalan-jalan sebentar dan setelah anak pelaku Fajar mengantarkan kembali saksi anak Yuris untuk pulang ke rumahnya, saksi anak Yuris tidak mau pulang ke rumahnya karena takut dimarahi oleh kedua orang tuanya, sehingga saksi anak



Yuris dan anak pelaku fajar memutuskan untuk mencari penginapan di sekitar kamali dan menginap di penginapan rahmat selama kurang lebih seminggu. Bahwa ketika anak pelaku Fajar sudah berada di penginapan Rahmat bersama dengan saksi anak korban Yuris, tiba-tiba anak pelaku Fajar yang sedang duduk diatas tempat tidur mengajak saksi anak korban Yuris untuk duduk disampingnya. Kemudian anak pelaku Fajar menyuruh saksi anak korban Yuris untuk baring di ranjang, lalu anak pelaku Fajar ikut berbaring disamping saksi anak korban Yuris. Selanjutnya anak pelaku Fajar mulai memeluk saksi anak korban dan juga mencium bibir saksi anak korban Yuris, lalu anak pelaku yang sudah dikuasai nafsu birahinya langsung membujuk saksi anak korban Yuris untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan mengatakan ' MARI KITA BEGITU' kemudian anak pelaku Fajar menyuruh saksi anak korban untuk membuka bajunya dengan mengatakan ' BUKA BAJUMU' , mendengar hal itu saksi anak korban Yuris mengikuti saja kemauan dari anak pelaku Fajar karena anak pelaku Fajar berjanji akan menikahi saksi anak korban Yuris kalau ia sampai hamil, lalu saksi anak korban Yuris langsung melepaskan semua pakaiannya hingga telanjang bulat, lalu anak pelaku fajar juga melepaskan semua pakaiannya hingga telanjang bulat lalu memasukkan kemaluannya (penisnya) ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali, selang beberapa menit kemudian anak pelaku fajar merasakan nikmat lalu menumpahkan air maninya ke dalam kemaluan (vagina) saksi anak korban Yuris, dan persetubuhan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan anak memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga anak dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa anak diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan perbuatan melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; atau

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, sehingga Hakim dapat membuktikan langsung dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya;

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Anak sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan anak sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah anak **Anak** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa anak mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan anak menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan ketentuan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan identitas anak yang bernama **Anak** Umur 16 tahun lahir di Baubau tanggal 10 April 2004, dengan demikian anak dalam perkara ini masuk kedalam kategori anak yang berkonflik dengan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan anak tersebut telah menerangkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka



orang yang dimaksud dalam perkara ini ditujukan kepada anak tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah anak dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad. 2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternative dimana bila salah satu dari unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian / kehendak (opzet bij zekerheidsbewustzijn), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat-akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheden bewustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

Bahwa kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan.

Kesengajaan pelaku mempunyai kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang / keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Bahwa menurut memori van toelichting yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willwens en wetens veroorzaken van een gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan dan mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Anak yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa, perbuatan anak Anak yang dimulai sejak Fajar awalnya menjemput saksi anak Yusri yang pada saat itu sedang berada di rumah temannya, kemudian jalan-jalan sebentar dan setelah anak pelaku Fajar mengantar kembali saksi anak Yuris untuk pulang ke rumahnya, saksi anak Yuris tidak mau pulang ke rumahnya karena takut dimarahi oleh kedua orang tuanya, sehingga saksi anak Yuris dan anak pelaku fajar memutuskan untuk mencari penginapan di sekitar kamali dan menginap di penginapan rahmat selama kurang lebih seminggu. Bahwa ketika anak pelaku Fajar sudah berada di penginapan Rahmat bersama dengan saksi anak korban Yuris, tiba-tiba anak pelaku Fajar yang sedang duduk diatas tempat tidur mengajak saksi anak korban Yuris untuk duduk disampingnya. Kemudian anak pelaku Fajar menyuruh saksi anak korban Yuris untuk baring di ranjang, lalu anak pelaku Fajar ikut berbaring disamping saksi anak korban Yuris. Selanjutnya anak pelaku Fajar mulai memeluk saksi anak korban dan juga mencium bibir saksi anak korban Yuris, lalu anak pelaku yang sudah dikuasai nafsu birahinya langsung membujuk saksi anak korban Yuris untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan mengatakan ‘ MARI KITA BEGITU’ kemudian anak pelaku Fajar menyuruh saksi anak korban untuk membuka bajunya dengan mengatakan ‘ BUKA BAJUMU’ , mendengar hal itu saksi anak korban Yuris mengikuti saja kemauan dari anak pelaku Fajar karena anak pelaku Fajar berjanji akan menikahi saksi anak korban Yuris kalau ia sampai hamil, lalu saksi anak korban Yuris langsung melepaskan semua pakainnya hingga telanjang bulat, lalu anak pelaku fajar juga melepaskan semua pakaiannya hingga telanjang bulat lalu memasukkan kemaluannya (penisnya) ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali, selang beberapa menit kemudian anak pelaku fajar



merasakan nikmat lalu menumpahkan air maninya ke dalam kemaluan (vagina) saksi anak korban Yuris, dan persetubuhan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Hakim berpendapat bahwa anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya"** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka sudah sepatutnya anak dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap anak bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari anak tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan "Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak, serta Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini anak dijatuhi Pidana Denda, maka diganti dengan Pidana Pelatihan Kerja sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan "apabila dalam hukum materiil



diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan terbukti bersalah maka anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri anak sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan anak menimbulkan trauma yang mendalam terhadap diri saksi korban;
- Perbuatan anak merusak masa depan dari saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak masih dibawah umur ;
- Anak sopan dalam persidangan;
- Anak masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan;
- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan anak, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada anak nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 1 (satu) bulan** dan Pidana Pelatihan Kerja selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Kamis**, tanggal **21 Januari 2021** oleh **HIKA D ASRIL PUTRA, S.H.** sebagai Hakim Anak, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **LM. SURYADI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri oleh **SUBIANA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, dan dihadiri pula Anak, orang tua Anak, Penasehat Hukum Anak, Petugas Balai Pemasyarakatan Baubau, serta Pekerja Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

LM. Suryadi, S.H.

Hika D Asril Putra, S.H.